BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proyek konstruksi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam waktu terakhir. Pembangunan infrastruktur diperlukan dalam mencapai kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat. Salah satu sarana yang berkembang di Indonesia yaitu sarana transportasi. Seiring dengan perkembangan sarana transportasi, maka prasarana transportasi seperti jalan raya dan jembatan juga berkembang. Dengan prasarana yang memadai, diharapkan dapat mendukung proses transportasi dan mobilisasi yang ada.

Meningkatnya pembangunan membuat terciptanya persaingan antar penyedia jasa konstruksi. Maka diperlukan manajemen yang baik bagi penyedia jasa konstruksi agar tidak mengalami kerugian dan dapat profesional dalam mengerjakan suatu proyek. Dalam suatu proyek konstruksi juga diperlukan manajemen yang baik dan tepat agar proyek dapat berjalan sesuai yang direncanakan dan meminimalisir permasalahan yang ada.

Berdasarkan data pada laman DPUPR Sragen (dpupr.sragenkab.go.id), terdapat 54 proyek perbaikan dan peningkatan jalan serta jembatan pada tahun anggaran 2017. Sedangkan pada tahun anggaran 2018 terdapat sebanyak 72 proyek. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sragen diharapkan dapat memberikan efektifitas pada roda perekonomian dan dapat menjadi salah satu kriteria kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan infrastruktur tersebut harus meminimalisir kerugian-kerugian yang dapat terjadi.

Permasalahan dalam proyek konstruksi dapat berupa berbagai hal, salah satunya yaitu terjadi perubahan dalam kontrak (*Contract Change Order*). Menurut Fisk (2006), *Contract Change Order (*CCO) merupakan suatu kesepakatan antara pemilik dan kontraktor untuk menegaskan

adanya perubahan-perubahan rencana dan jumlah kompensasi biaya kepada kontraktor yang terjadi pada saat pelaksanaan konstruksi, setelah penandatanganan kerja antara pemilik dan kontraktor. *Contract Change Order* dapat berpengaruh terhadap beberapa hal, salah satunya yaitu terhadap pengendalian biaya. Dalam beberapa proyek konstruksi tidak jarang ditemui kasus *cost overrun* atau penambahan biaya. Menurut Santosa (2009), penambahan biaya proyek (*cost overrun*) adalah biaya pada suatu proyek konstruksi yang pada saat tahap pelaksanaannya melebihi anggaran biaya proyek yang telah ditetapkan di tahap awal, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kontraktor. *Cost overrun* dapat terjadi pada tahap awal, saat, maupun paska konstruksi.

Guna menghindari permasalahan tersebut, dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor penting dan dominan yang menjadi penyebab penambahan biaya proyek jalan APBD Kabupaten Sragen pada tahun 2017 dan 2018. Penelitian tersebut telah dilakukan sebelumnya oleh Muhammad Nur Sahid, Anto Budi Listyawan, Abdul Rochman, dan Devi Cahyaningtyas (2019) dengan judul "Evaluasi Faktor-Faktor Penting Penyebab Penambahan Biaya Proyek Jalan APBD Kabupaten Sragen Tahun 2017 dan 2018". Melihat potensi untuk dikembangkannya penelitian tersebut, maka penelitian mengenai pengaruh *Contract Change Order* ini bertujuan untuk mengembangkan dari penelitian sebelumnya tersebut.

Oleh karena itu, penulis mengadakan Tugas Akhir dengan judul: **"Analisis Pengaruh *Contract Change Order* (CCO) Terhadap *Cost Overrun* Pada Proyek Jalan APBD Kabupaten Sragen Tahun 2017-2018".**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini, yang terkait dengan pengendalian perambatan panas dari luar ke dalam ruangan yaitu:

1. Apa saja faktor pengaruh terjadinya *Contract Change Order* terhadap *cost overrun* pada proyek jalan APBD di Kabupaten Sragen tahun 2017-2018?
2. Apa faktor yang dominan dari pengaruh terjadinya *Contract Change Order* dari analisis terhadap *cost overrun* pada proyek jalan APBD di Kabupaten Sragen tahun 2017-2018?
3. Berapa persen faktor pengaruh CCO (*Contract Change Order*) terhadap terjadinya *cost overrun* di proyek jalan APBD di Kabupaten Sragen tahun 2017- 2018?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor pengaruh terjadinya *Contract Change Order* terhadap *cost overrun* pada proyek jalan APBD di Kabupaten Sragen tahun 2017-2018.
2. Mengetahui faktor dominan dari pengaruh *terjadinya Contract Change Order* dari analisis terhadap *cost overrun* pada proyek jalan APBD di Kabupaten Sragen tahun 2017-2018.
3. Mengetahui berapa persen faktor pengaruh CCO (*Contract Change Order*) terhadap terjadinya *cost overrun* di proyek jalan APBD di Kabupaten Sragen tahun 2017- 2018.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan batasan masalah objek dan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Responden dari penelitian ini dilakukan terhadap penyedia jasa konstruksi yang telah melaksanakan proyek jalan APBD di Kabupaten Sragen tahun 2017-2018.
2. Objek penelitian yaitu proyek konstruksi jalan APBD di Kabupaten Sragen tahun 2017-2018.

3. Penelitian ini hanya meninjau faktor – faktor pengaruh CCO (*Contract Change Order*) terhadap terjadinya *cost overrun*.
4. Pengambilan variable kuesioner dilakukan beberapa kali yaitu:
    a. Variabel awal diambil dari penelitian sebelumnya yang berjudul "Evaluasi Faktor-Faktor Penting Penyebab Penambahan Biaya Proyek Jalan APBD Kabupaten Sragen Tahun 2017 Dan 2018".
    b. Variabel akhir didapat dari proses memilah faktor-faktor *Contract Change Order* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat pada beberapa aspek berikut ini:

1. Untuk Internal:

a. Dapat digunakan dalam memahami, dan memperdalam pengetahuan dalam ilmu manajemen konstruksi sehingga dapat dijadikan bekal di kemudian hari.

b. Memberikan wawasan kepada penulis mengenai *cost overrun* dan *Contract Change Order*.

c. Diharap dapat dijadikan pedoman oleh para mahasiswa agar dapat meminimalisir terjadinya CCO (*Contract Change Order*).

2. Untuk Eksternal:

a. Dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor pengaruh terjadinya *Contract Change Order* terhadap *cost overrun* pada proyek jalan APBD di Kabupaten Sragen tahun 2017-2018, dengan harapan agar pihak terkait dapat lebih teliti dan

memahami faktor-faktor tersebut sehingga dapat meminimalisir terjadinya *cost overrun*.

b. Dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang sering terjadi dan menjadi dominan dari pengaruh terjadinya *Contract Change Order* terhadap *cost overrun* pada proyek jalan APBD di Kabupaten Sragen tahun 2017-2018, dengan harapan agar pihak terkait dapat mencari solusi terbaik dan terhindar dari *Contract Change Order*.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul "Analisis Pengaruh *Contract Change Order* (CCO) Terhadap *Cost Overrun* pada Proyek Jalan APBD Kabupaten Sragen Tahun 2017-2018". Penelitian ini mengembangkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Muhammad Nur Sahid, Anto Budi Listyawan, Abdul Rochman, dan Devi Cahyaningtyas (2019) dengan judul "Evaluasi Faktor-Faktor Penting Penyebab Penambahan Biaya Proyek Jalan APBD Kabupaten Sragen Tahun 2017 Dan 2018". Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor *Contract Change Order* yang berpengaruh terhadap *cost overrun* pada proyek jalan di Kabupaten Sragen dengan dana APBD tahun 2017-2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya.